

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 5/PUU-XVII/2019

“Inkonstitusionalnya Pasal Penistaan Agama Karena Tidak Dilakukan Revisi”

I. PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, selanjutnya disebut Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU 1/PNPS/Tahun 1965).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;

3. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
4. Bahwa objek permohonan adalah Pengujian Materiil Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU 1/PNPS/Tahun 1965), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*

1. Pasal 1:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

2. Pasal 2:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

3. Pasal 3:

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

4. Pasal 4:

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3):

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 28D ayat (1):

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pemohon tidak dilakukannya revisinya terhadap Pasal Penistaan Agama tidak memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap pemohon dalam kapasitas pemohon sebagai pengkhotbah awam (*lay preacher*) dan bertentangan dengan prinsip negara hukum dimana usaha Pemohon yang berusaha mendorong kesadaran hukum dan konstitusi di negara hukum Indonesia menjadi sangat terhambat, bahkan hingga Pemohon dikalahkan dalam perlombaan ketika berusaha menunjukkan

kesadaran hukum berkonstitusi tersebut melalui argumentasi yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi;

2. Permohonan Pemohon tidak tergolong *nebis in idem*, sebab terdapat perbedaan dalam hal konstitusionalitas yang menjadi alasan diajukannya permohonan. Hal ini dikarenakan:
 - a. Dalam Putusan 2018, Mahkamah telah melihat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum (*vide* halaman 35 Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018). Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas daripada substansi pasal penistaan agama itu sendiri (*vide* halaman 11-20 Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018) dimana Pemohon ujikan terhadap Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang kemudian pada pandangan Mahkamah substansi pasal penistaan agama adalah konstitusional namun diperlukan revisi yang mendesak;
 - b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak lagi mempermasalahkan konstitusionalitas substansi pasal penistaan agama, namun Pemohon mempermasalahkan inkonstitusionalitas tidak dilakukannya revisi pasal penistaan agama;
 - c. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* tidak mempermasalahkan konstitusionalitas substansi pasal penistaan agama namun inkonstitusionalitas tidak direvisinya pasal penistaan agama sebagaimana nyata tertuang dalam *locus standi*, *fundamentum petendi* dan petitum permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* sangatlah berbeda dengan permohonan sebelumnya yang mempermasalahkan substansi pasal penistaan agama dan telah diputus dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 84/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017
3. Bahwa dengan melihat tindakan dan kondisi dari pembentuk undang-undang sendiri, hingga saat ini belum ada suatu resolusi yang serius dari pembentuk undang-undang akan pasal penistaan agama. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah berpandangan bahwa revisi terhadap pasal penistaan agama

sangat mendesak untuk dilakukan. Terkait dengan R-KUHP sendiri yang telah setengah abad direncanakan (bit.do/beritaTempo) dan terus mundur (bit.do/beritaTirto) menunjukkan tidak adanya kepastian dalam harapan akan segera dilakukannya revisi pasal penistaan agama. Pada pandangan Pemohon, oleh karena revisi pasal penistaan agama telah sangat jelas mendesak untuk dilakukan (yang telah ditegaskan oleh Mahkamah dan diamini oleh Pemohon), maka penting agar terdapat suatu instrumen hukum yang mengikat secara hukum (*legally binding*) bagi pembentuk undang-undang untuk melaksanakan revisi terhadap UU 1/PNPS/Tahun 1965. Terlepas daripada apakah revisi tersebut akan dibuat dalam Undang-Undang tersendiri ataukah akan tetap dalam R-KUHP, adalah sangat penting agar terdapat kepastian bahwa akan ada revisi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun mengingat sudah sangat mendesaknya revisi ini dilakukan;

4. Semakin lama ditundanya revisi ini telah menimbulkan ketidakadilan terhadap orang-orang yang menjadi korban daripada "...peristiwa-peristiwa main hakim sendiri atau persekusi..." (*vide* halaman 33 Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018) maupun korban daripada "...kesalahan penafsiran dalam praktik..." (*vide* halaman 304-305 Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009) sehingga telah mencerminkan keadilan tertunda adalah keadilan ditolak (*legal maxim justice delayed is justice denied*). Selain itu dengan inkonstitusionalitas tidak dilakukannya revisi menyebabkan terjadinya pertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum yang adil, karena rumusan pasal penistaan agama perlu diperbaiki baik secara formil perundang-undangan maupun unsur materiil yang harus diperjelas agar tidak memiliki kesalahan penafsiran dalam praktik;
5. Bahwa pada pandangan Pemohon, dengan merujuk pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017, Mahkamah memiliki kewenangan untuk memerintahkan Pembentuk Undang-Undang melakukan revisi secara mengikat secara hukum (*legally binding*) dalam putusan Mahkamah;

6. Agar tidak terjadi permasalahan hakikat, sebagaimana Pemohon telah amini dalam seluruh putusan Mahkamah sebelumnya, Pemohon tidak lagi meminta agar Pasal Penistaan Agama inkonstitusional, namun Pemohon meminta Mahkamah menyatakan pasal penistaan agama *conditionally constitutional* sepanjang dilakukan revisi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Dimana kewenangan untuk menyatakan suatu pasal *conditionally constitutional* termasuk ke dalam kewenangan Mahkamah, sehingga Permohonan *a quo* tetap merupakan kewenangan Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017;
7. Mengingat bahwa pada tanggal 17 April 2019 akan diadakan Pemilu Serentak, yang berarti akan terjadi pergantian rezim pembentuk undang-undang dan juga Mahkamah akan dihadapkan kepada Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum, maka Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini sebelum diadakannya Pemilu Serentak 2019. Hal ini Pemohon anggap perlu supaya apabila permohonan dikabulkan, rezim pembentuk undang-undang yang baru saja dilantik pasca Pemilu Serentak 2019 segera melaksanakan perintah Mahkamah untuk melakukan revisi UU 1/PNPS/Tahun 1965.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tetap konstitusional sepanjang dilakukan perubahan (revisi) terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan (revisi) terhadap

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).